

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa secara fundamental Mahkamah Agung merupakan (Court of Justice) sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan (Court of Law)¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Frasa merdeka berarti dalam menyelenggarakan peradilan bebas dari intervensi cabang kekuasaan lainnya. Kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bebas (dari perhambaan

¹Jimly Asshiddiqie, 2017, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kamis, 2 September, 2004, dalam Ibnu Sina Chandranegara, "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis), , " Al-Qisth Law Review 1, no. 1, hlm. 28

penjajahan dan sebagainya), berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa.²

Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut secara universal ditegaskan dalam “*Basic a Principles On The Independence Of Judiciary*” yang diajukan sebagai Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985. Resolusi tersebut menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan. Sehingga Kekuasaan Kehakiman dapat mencapai kemerdekaan yang seutuhnya dan bebas dari intervensi politik atau pihak-pihak tertentu.”³

Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi terhadap kekuasaan kehakiman, sebab dalam pengaturan konstitusi di Indonesia telah diatur bahwa kekuasaan kehakiman melaksanakan fungsi sebagai badan peradilan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Di dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, Hakim dalam hal ini harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah hakim mampu memahami hal yang menjadi kewenangannya, selanjutnya Hakim diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai moral dan integritasnya dan secara

² Badan pengkajian MPR RI, 2019, Penataan Kekuasaan Kehakiman, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta Pusat, hlm 9

³ Fence M Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 108

profesional dapat menyelesaikan perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan Hakim dan keadilan. Sehingga dalam hal untuk mendapatkan sumber daya hakim dengan kualitas nilai-nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan untuk memiliki integritas yang tinggi, kepribadian yang tidak tercela, adil profesional, dalam pelaksanaan dan serangkaian proses seleksi Hakim merupakan bagian yang cukup penting, sebab tanpa proses seleksi pengangkatan Hakim yang transparan dan terbuka dapat menyebabkan mudahnya intervensi politik dapat merusak kekuasaan kehakiman di Indonesia sehingga memiliki dampak yang berpengaruh terhadap penegakan hukum sistem peradilan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan.⁴

Intervensi Politik terhadap kekuasaan kehakiman menjadi suatu fenomena yang mengkhawatirkan bagi Negara hukum dan demokrasi. Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara gamblang terlihat dari amar putusan bahwa yang menyetujui perubahan terhadap pasal 169 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Putusan tersebut menuai kritikan yang luar biasa. Karena hakim dianggap tidak menjunjung tinggi prinsip independensi dan sikap imparial dalam memutus perkara a quo. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015) mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat “bias” dan sesuatu yang tidak beres di internal Hakim Mahkamah Konstitusi. Intervensi politik terhadap putusan tersebut sangatlah mencoreng prinsip-

⁴Enggarani, Nuria Siswi, 2019, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." Law and Justice 3.2, 82-90.

prinsip kekuasaan kehakiman serta tidak menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan tapi justru kepentingan. Dalam putusan tersebut terdapat *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi, dimana empat hakim menolak gugatan pemohon. Tiga hakim menyatakan Undang-Undang yang diuji masuk dalam wilayah *Open Legal Policy* dan satu hakim menyatakan jika pemohon tidak memiliki (legal standing) kedudukan hukum. Tiga hakim menerima permohonan dan bahkan memperluas pengalamannya di wilayah terpilih atau pemilu. Sementara dua hakim menyatakan *Concurring Opinion*, yaitu cara berpikir yang berbeda tetapi kesimpulannya sama. Dua hakim itu mengabulkan sebagian gugatan pengaduan yakni berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur.⁵

Jika ditelaah dan dikaji kembali terdapat keanehan berlogika secara hukum. Pertama, inkonsistensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini terhadap putusan-putusan sebelumnya yang melakukan permohonan terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, *legal standing* pemohon dalam hal ini pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukannya. Ketiga, dalam *dissenting opinion hakim* Saldi Isra mengatakan bahwa terjadi perubahan pendirian yang dialami oleh hakim hakim mahkamah konstitusi lainnya.

Mempersoalkan *legal standing* pemohon Menurut penjelasan Jimly Asshiddiqie, terdapat setidaknya tiga kriteria yang harus dipenuhi agar permohonan untuk menguji undang-undang di MK dianggap memiliki legal standing yang valid. Jenis subjek

⁵ Hamdan Zoelva Sebut Ada Bias dalam Putusan MK tentang Syarat Usia Capres dan Cawapres. Retrieved from Universitas Insan Cita Indonesia, 2023, : <https://uici.ac.id/hamdan-zoelvasebut-ada-bias-dalam-putusan-mk-tentang-syarat-usia-capres-dancawapres/>. Diakses pada 27 Juni 2024, pukul 23.00 WIB.

hukum yang dimaksud harus terlebih dahulu memverifikasi bahwa identitas mereka memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 UU No. 24/2003. Selanjutnya, mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak-hak khusus yang dijamin atau kewenangan tertentu yang diatur dalam UUD NRI 1945. Terakhir, mereka harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusional mereka telah mengalami kerugian akibat berlakunya UU yang bersangkutan.⁶

Intervensi politik di Mahkamah Konstitusi terjadi saat Anwar Usman yang terbukti melanggar Kode etik hakim melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/MKMK/L/11/2023. Anwar Usman terbukti melanggar 5 prinsip, yaitu Prinsip Ketidak berpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Konflik kepentingan untuk melakukan intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi juga terlihat dari hubungan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming yang disebut sebagai inspirasi dalam mengajukan permohonan. Anwar Usman tentu tidak etis dan bertentangan dengan hukum, terutama pada Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan pasal tersebut, Anwar Usman sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan bila memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara⁷

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika, 103-104

⁷ 3 kejanggalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi, The Conversation, 2023, <https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimanalembaga-peradilan-ini-gagalmempertahankan-independensi-215812>. Diakses pada 27 juni 2024 pukul 11.20 WIB.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah mengenalkan aturan baru yang tidak sesuai dengan prinsip dasar Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji kekonstitusionalan norma yang ada. Misalnya, dalam kasus persyaratan usia 40 tahun, Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya memutuskan apakah persyaratan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Menurut pandangannya, penambahan persyaratan tambahan seperti "pernah/sedang menjabat melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dianggap tidaklah sesuai dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berwenang untuk membatalkan norma yang ada, bukan menambahkan aturan baru. Hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya bertindak sebagai lembaga yudikatif yang hanya memiliki wewenang untuk membatalkan atau mempertahankan norma yang dibuat oleh DPR bersama Presiden sebagai legislator positif⁸.

Intervensi politik tidak hanya terjadi dalam Mahkamah Konstitusi saja, Mahkamah Agung juga menjadi tempat yang menarik bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik melalui peradilan Mahkamah Agung. Intervensi politik tersebut muncul pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024, putusan yang keluar pada saat proses tahapan pemilihan kepala daerah sedang berjalan. Putusan ini mengingatkan kita kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyinggung soal batas usia Capres dan Cawapres. Putusan Mahkamah Agung ini bisa dikatakan sama karena menyinggung batas usia calon

⁸ Rio Subandri, 2023, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153.

kepala daerah. Yang membedakannya hanya institusi peradilannya saja, yang satu menggunakan Mahkamah Konstitusi dan yang satunya lagi menggunakan Mahkamah Agung dalam perkara kali ini.

Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil Menurutnya, putusan Mahkamah Agung itu tidak ideal dan tidak demokratis serta tidak berkepastian hukum. Karena tahapan pilkada saat ini tengah berjalan yaitu, proses pencalonan gubernur bupati dan walikota serta calon perorangan sudah dimulai Sementara ada upaya dari segelintir orang memakai Mahkamah Agung persoalan krusial ini jelas tidak tepat.⁹Menarik jika kita cermati pemohon dalam perkara ini yaitu Partai Garuda yang sebelumnya juga ikut dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres. Pada kesempatan kali ini Partai Garuda juga ingin menggunakan institusi peradilan untuk melancarkan kepentingan politiknya dalam berkontestasi di pilkada kali ini.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020. MA mengubah batas usia bakal calon kepala daerah, dari yang semula dihitung sejak penetapan pasangan calon, kemudian diganti dihitung sejak pelantikan calon terpilih. Prosesnya juga terbilang singkat, hanya butuh waktu tiga hari.

⁹ Perludem Soroti Putusan MA terkait Batas Usia Cakada", 2024, <https://rri.co.id/pemilu/767827/perludem-soroti-putusan-ma-terkait-batas-usia-cakada>. Diakses pada 28 Juni 2024, pukul 00.20 WIB

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menyayangkan putusan Mahkamah Agung terkait batas calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pemenang Pilkada. Hakim harus memiliki perspektif yang adil dan mempertimbangkan tahapan pencalonan yang sudah berjalan. Karena pendaftaran calon perseorangan sudah dimulai dan selesai diverifikasi, harusnya aturan yang diberlakukan pada calon perseorangan sama dengan calon yang maju dari partai politik. Dalam setiap proses pemilu, prinsip keadilan harus dijaga agar tidak ada perbedaan perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Hakim dan KPU harus memastikan bahwa semua calon, baik perorangan maupun yang melalui jalur partai politik, diperlakukan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku,¹⁰

Asas imparsial atau tidak memihak merupakan suatu bentuk pengertian dasar dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah tidak memihak dan independensi dan bebas dalam menentukan fakta serta menerapkan hukum kepada fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh sumber manapun juga. Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam

¹⁰ Polemik putusan MA soal batas usia calon kepala daerah, 2024, <https://rumahpemilu.org/polemik-putusan-ma-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah/>. Diakses pada 28 Juni 2024, pukul 01.00 WIB.

menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.¹¹

Intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman akan terus dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan-kepentingan tertentu, tinggal bagaimana seorang hakim dapat menjaga prinsip independensi dan ketidak berpihak namun sayangnya masih ada para Hakim-hakim baik di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangat mudah diintervensi oleh kepentingan politik dan tidak menjaga kemerdekaan dan independensi kekuasaan kehakiman sehingga tidak terwujudnya nilai-nilai keadilan. Peradilan sebagai tempat perlindungan Hak dan tempat untuk mencari keadilan justru gampang saja dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia menurun.

Upaya intervensi politik yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif dan partai politik serta kekuasaan-kekuasaan lainnya terhadap kekuasaan kehakiman menandakan ketidakwajaran dalam negara hukum dan demokrasi hanya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini tentu memperjelas bahwa Intervensi politik dapat merenggut kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“INTERVENSI POLITIK TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024”**

¹¹ Barhamudin, B., & Bustomi, A, 2019, Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negerawan. Solusi, 17, 269-84. hlm 274

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Apa itu intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024?
3. Bagaimana kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia berdasarkan UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui bagaimana intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman pada putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Mahkamah agung Nomor 23p/HUM/2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia berdasarkan UUD 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada ilmu hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman
- b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama mengenyam Pendidikan perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui Intervensi politik terhadap kekuasaan Kehakiman di Indonesia pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024.
- b. Sebagai bentuk masukan baik dalam lingkup kampus maupun masyarakat secara umum, terkait dampak Adanya intervensi politik terhadap kekuasaan Kehakiman di Indonesia pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹²

Metode penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil

¹² Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas tentang Intervensi Politik terhadap Kekuasaan Kehakiman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024, kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Tentang Kekuasaan kehakiman, UU tentang Mahkamah Konstitusi, UU tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Metode Pendekatan Sejarah adalah suatu pendekatan yang mengadakan penyelidikan atas suatu objek penelitian melalui Sejarah perkembangannya serta Sejarah terbentuknya Kekuasaan Kehakiman serta bagaimana sejarah intervensi politik yang pernah terjadi di negara lain dan khususnya di Indonesia terhadap Kekuasaan Kehakiman

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Dalam hal ini lebih spesifik membahas intervensi politik yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, tidak seperti penelitian hukum sosiologis yang menggunakan

sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap digunakan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya kamus, esiklopedia, ataupun glossary yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan berarti Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang merapikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses editing, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur dan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya)

yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Kemudian ditarik kesimpulan yang
kna dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan interpretasi
yang tepat. Analisis data penulisan yakni menganalisa Intervensi politik
terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia pada putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Mahkamah Agung Nomor
23p/HUM/2024.

